



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2017 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa sesuai Surat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik Nomor : 780/241/437.83/PU/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pengesahan Laporan Tahunan, maka terhadap Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan PD. BPR Bank Gresik Tahun 2017, perlu ditindaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Mengesahkan laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2017 terdiri dari :

a. Aktiva

Keterangan	2017
ASET	
Kas	107.287
P. Bunga YAD	419.700
Penempatan pd Bank Lain	13.624.965
PPAP Penempatan pd Bank Lain	(61.264)
Kredit yg Diberikan	26.908.010
Provisi yg Belum diamortisasi	(395.848)
PPAP Kredit yg Diberikan	(337.543)
Agunan yg Diambil Alih	200.000
Aset Tetap	502.553
Aset Tidak Berwujud	27.813
Aset Lain	322.482
Jumlah Aset	41.318.154

b. Pasiva

Keterangan	2017
ASET	
Kas	107.287
P. Bunga YAD	419.700
Penempatan pd Bank Lain	13.624.965
PPAP Penempatan pd Bank Lain	(61.264)
Kredit yg Diberikan	26.908.010
Provisi yg Belum diamortisasi	(395.848)
PPAP Kredit yg Diberikan	(337.543)
Agunan yg Diambil Alih	200.000
Aset Tetap	502.553
Aset Tidak Berwujud	27.813
Aset Lain	322.482
Jumlah Aset	41.318.154

II. Perolehan Laba/Rugi Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp6.484.052.688,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. Total Biaya sebesar Rp4.023.888.741,00 (empat milyar dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp2.460.163.947,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. Pajak sebesar Rp431.657.004,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah); dan
- e. Laba sesudah pajak sebesar Rp2.028.506.943,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp78.362.600.713,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); dan
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp78.273.712.063,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas enam puluh tiga rupiah).

IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Jenis Ratio	2017 %	Standar BI	Ket
Permodalan - Capital Adequacy Ratio (CAR)	38.85	≥ 8%	SEHAT

Aktiva Produktif			
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	2.29	0 – ≤	SEHAT
- N P L (Net)	2,25	10,35%	SEHAT
		< 5%	
Rentabilitas			
- Return On Asset (ROA)	5.14	> 1,215%	SEHAT
- Ratio BOPO	76.45	≤ 93,52%	SEHAT
Likuiditas			
- Cash Rasio	7.99	≥ 4,05%	SEHAT
- Loan Deposit Ratio (LDR)	67.53	≤ 94,75%	SEHAT

V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2017

Penggunaan Laba sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Bagian laba untuk daerah 55%;
- b. Cadangan 20 %;
- c. Corporate social responsibility (CSR) 3 %;
- d. Tantiem 4 %;
- e. Jasa Produksi 8 %; dan
- f. Dana Kesejahteraan 10 %.
- g. Berdasarkan hasil Audit laba perusahaan tahun 2017 sebesar Rp. 1.633.133.201,25 dan perhitungan penggunaan laba sebagai berikut :

NO	URAIAN	(%)	NOMINAL (Rp)
1	Deviden untuk Daerah	55	898.223.260,68
2	Cadangan	20	326.626.640,25
3	CSR	3	48.993.996,03
4	Tantiem	4	65.325.328,05
5	Jasa Produksi	8	130.650.656,10

6	Dana Kesejahteraan	10	163.313.320.12
	Total		1.633.133.201,25

Pasal 3

Perincian laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 4